



PUTUSAN

NOMOR 16/JN/2020/MS.Aceh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap :

N I K :

Tempat lahir :

Umur / tanggal lahir : .. Tahun / 01 Juli ...

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia.

Agama : Islam.

Pendidikan :

Pekerjaan :

Tempat tinggal :, Kabupaten Aceh Tengah.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Aceh Tengah Nomor SP.Han/04/2020/Res.1.24/Reskrim, tanggal 23 Januari 2020, terhitung sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, Perpanjangan Penahanan Nomor B-266/L.1.17/ Rt.2/Euh.1/02/2020, tanggal 7 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengan, Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama Nomor 15/Pen.JN/2020/MS.Tkn tanggal 11 Maret 2020, terhitung sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
4. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Nomor Print-

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No 16/JN/2020/MS.Aceh



- 219/L.1.17/Rt.3/Euh.2/04/2020 tanggal 9 April 2020, terhitung sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
5. Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 25/Pen.JN/2020/MS.Tkn, tanggal 20 April 2020, terhitung sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
 6. Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, Perpanjangan Penahanan Nomor 30/Pen.JN/2020/MS.Tkn, tanggal 8 Mei 2020, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
 7. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 34/Pen.JN/2020/MS.Aceh tanggal 11 Juni 2020, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
 8. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Perpanjangan Penahanan Nomor 36/Pen.JN/2020/MS.Aceh tanggal 26 Juni 2020, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, SH. Advokat/Penasihat Hukum Pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Takengon yang beralamat di Jalan, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juni 2020 telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 134/SK/2020/MS.Tkn tanggal 10 Juni 2020;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut, pada tanggal 10 Juni 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2020;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 16/JN/2020/MS.Aceh tanggal 25 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No 16/JN/2020/MS.Aceh



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 11/JN/2020/MS.Tkn tanggal 2 Juni 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-24/TAKNG/Euh.2/04/2020 tanggal 20 April 2020 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekira pukul 11.00 Wib. pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 dan Januari 2020 bertempat di, Kabupaten Aceh Tengah dan, Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya di dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Bener Meriah, namun karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan lebih dekat pada Mahkamah Syar'iyah Takengon, maka berdasarkan Pasal 90 ayat (2) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang untuk mengadilinya, melakukan Jarimah Zina dengan Anak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 wib, ketika Terdakwa datang menemui saksi korban di rumahnya di, Kabupaten Aceh Tengah dengan tujuan untuk menanyakan perihal permasalahan keluarga yang terjadi antara ibu kandung saksi korban dengan ayah tirinya, Terdakwa pada saat itu bertanya kepada saksi korban, "kamu sama bayu kemarin ketangkap ya nduk?" saksi korban lalu membenarkannya, Terdakwa kemudian kembali bertanya, "dimasukin di dalam apa luar?" dan dijawab oleh saksi korban, "di luar". Selanjutnya saksi korban mencoba meminjam uang kepada Terdakwa dengan mengatakan,

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No 16/JN/2020/MS.Aceh



“Lek bisa enggak pinjam duit sekitar 300”, dan dijawab oleh Terdakwa “gampang itu, bakal aku usahain, untuk kamu apa yang enggak”, lalu saksi korban kembali berkata, “ tolong usahain ya lek, besok aku mau berobat, takutnya hamil”, tetapi dijawab oleh Terdakwa, “ iya, bakal aku usahain, tapi cowok mu aja yang kamu kasih masa aku enggak” dan saksi korban pada saat itu hanya terdiam, sehingga Terdakwa kembali berkata, “yuk, sekali aja nduk, gak papa, aman itu yang penting jangan tau cowok mu”, saksi korban lalu menolaknya dengan mengatakan, “enggak lek” tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan, “enggak papa nduk”, sambil mengangkat badan saksi korban dan membawa saksi korban masuk ke dalam salah satu kamar. Setelah berada didalam kamar, Terdakwa merebahkan saksi korban diatas tempat tidur, Terdakwa lalu mengangkat rok dan melepaskan celana dalam yang saksi korban kenakan, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya, lalu menindih badan saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban serta menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban;

- Bahwa kemudian pada Hari Jum“at tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 wib, saksi korban menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat telepon genggam dan bertanya perihal adanya lowongan pekerjaan bagi saksi korban, tetapi karena pada saat itu tidak ada lowongan pekerjaan bagi saksi korban, saksi korban lalu meminta Terdakwa mengantar saksi korban pergi ke One-one untuk mencari kemungkinan adanya lowongan pekerjaan ditempat tersebut, dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa menjemput saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pickup, dan pada saat dalam perjalanan, Terdakwa berkata kepada saksi korban, “kita ke lampahan aja dulu bentar ya”, saksi korban lalu bertanya, “ngapain lek?” dan dijawab oleh Terdakwa, “ ada, tempat kawan bentar” sehingga saksi korban kemudian berkata, “jangan lama”. Sesampainya di, Kabupaten Bener Meriah, yakni dirumah sdr., Terdakwa, saksi korban dan sdr. kemudian berbincang-bincang sambil menonton televisi sampai dengan pukul 21.00 wib, Terdakwa lalu menyuruh

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No 16/JN/2020/MS.Aceh



saksi korban untuk masuk kedalam kamar diikuti oleh Terdakwa dibelakangnya. Pada saat berada didalam kamar, Terdakwa menyuruh saksi korban untuk memijat badannya, yang mana ketika saksi korban sedang memijat badan Terdakwa, Terdakwa tiba-tiba menarik tangan kanan saksi korban sambil mengatakan “sini tidur”, setelah saksi korban berada diatas tempat tidur, Terdakwa lalu menindih badan, menciumi bibir, mengangkat rok dan melepaskan celana dalam yang saksi korban kenakan, setelah itu Terdakwa melepas baju, celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi korban melalui telepon dan kembali mengajak saksi korban untuk pergi ke Lampahan, tetapi pada saat itu saksi korban tidak dapat memberikan kepastian apakah akan pergi atau tidak, sehingga Terdakwa pada saat itu berkata kepada saksi korban, “masak kek gitu kamu, aku udah nolongin kamu”, dan dijawab oleh saksi korban, “kek mana mau lek, aku udah di kos”, Terdakwa kemudian kembali berkata, “masak kek gitu kamu, apa kalau enggak biar aku yang datang ke orang pintar tu, biar ku pisahin kamu sama bayu” tetap dijawab oleh saksi korban, “jangan kek gitu, aku sayang kali sama bayu”, sehingga saksi korban akhirnya mau menerima ajakan dari Terdakwa untuk pergi ke Lampahan. Sekitar pukul 22.00 wib, Terdakwa menjemput saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pickup menuju ke, Kabupaten Bener Meriah. Sesampainya di tempat tersebut, yakni dirumah sdr., Terdakwa lalu menonton televisi sampai dengan pukul 00.15 wib, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban yang sedang beristirahat. Pada saat berada di dalam kamar, Terdakwa kemudian melepaskan rok dan celana dalam yang saksi korban kenakan, setelah itu Terdakwa melepas baju, celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu menindih badan saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No 16/JN/2020/MS.Aceh



- korban serta menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSU Datu Beru Takengon Nomor : 4411.6/14/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Nurhafnita,Sp.OG. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban diperoleh kesimpulan selaput dara telah robek pada jam 3,9,11 tidak sampai kedasar, luka lama. Jalan lahir dapat di lalui 1 jari longgar;
 - Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1104CLT1212200805682 tanggal 12 Desember 2008, saksi korban dilahirkan pada tanggal 07 Juli 2004, sehingga pada saat terjadinya jarimah, saksi korban pada saat itu berumur ± 15 (lima belas) tahun;
 - Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Atau

Kedua:

- Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis Tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 wib, pada Hari Jum"at tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 wib, dan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 00.15 Wibatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 dan Januari 2020 bertempat di, Kabupaten Aceh Tengah dan, Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya di dalam Daerah Hukum Mahkamah Syar"iyah Takengon dan Mahkamah Syar"iyah Bener Meriah, namun karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan lebih dekat pada Mahkamah Syar"iyah Takengon, maka berdasarkan pasal 90 Ayat (2) Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Mahkamah Syar"iyah Takengon berwenang untuk mengadilinya, **dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :
- Bahwa bermula pada hari kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 wib, ketika Terdakwa datang menemui saksi korban dirumahnya di, Kabupaten Aceh Tengah dengan tujuan untuk menanyakan perihal permasalahan keluarga yang terjadi antara ibu kandung saksi korban

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No 16/JN/2020/MS.Aceh



dengan ayah tirinya, Terdakwa pada saat itu bertanya kepada saksi korban, “kamu sama bayu kemarin ketangkap ya nduk?” saksi korban lalu membenarkannya, Terdakwa kemudian kembali bertanya, “dimasukin di dalam apa luar?” dan dijawab oleh saksi korban, “diluara”. Selanjutnya saksi korban mencoba meminjam uang kepada Terdakwa dengan mengatakan, “Lek bisa enggak pinjam duit sekitar 300”, dan dijawab oleh Terdakwa “gampang itu, bakal aku usahain, untuk kamu apa yang enggak”, lalu saksi korban kembali berkata, “ tolong usahain ya lek, besok aku mau berobat, takutnya hamil”, tetapi dijawab oleh Terdakwa, “ iya, bakal aku usahain, tapi cowok mu aja yang kamu kasih masa aku enggak” dan saksi korban pada saat itu hanya terdiam, sehingga Terdakwa kembali berkata, “yuk, sekali aja nduk, gak papa, aman itu yang penting jangan tau cowok mu”, saksi korban lalu menolaknya dengan mengatakan, “enggak lek” tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan, “enggak papa nduk”, sambil mengangkat badan saksi korban dan membawa saksi korban masuk kedalam salah satu kamar. Setelah berada didalam kamar, Terdakwa merebahkan saksi korban diatas tempat tidur, Terdakwa lalu mengangkat rok dan melepaskan celana dalam yang saksi korban kenakan, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya, lalu menindih badan saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban serta menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma di atas perut saksi korban;

- Bahwa kemudian pada Hari Jum’at tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 wib, saksi korban menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat telepon genggam dan bertanya perihal adanya lowongan pekerjaan bagi saksi korban, tetapi karena pada saat itu tidak ada lowongan pekerjaan bagi saksi korban, saksi korban lalu meminta Terdakwa mengantar saksi korban pergi ke one-one untuk mencari kemungkinan adanya lowongan pekerjaan ditempat tersebut, dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa menjemput saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pickup, dan pada saat dalam perjalanan, Terdakwa berkata kepada saksi korban, “kita ke lampahan aja dulu bentar ya”, saksi korban

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No 16/JN/2020/MS.Aceh



lalu bertanya, “ngapain lek?” dan dijawab oleh Terdakwa, “ ada, tempat kawan bentar” sehingga saksi korban kemudian berkata, “jangan lama”. Sesampainya di, Kabupaten Bener Meriah, yakni dirumah sdr., Terdakwa, saksi korban dan sdr., kemudian berbincang-bincang sambil menonton televisi sampai dengan pukul 21.00 wib, Terdakwa lalu menyuruh saksi korban untuk masuk kedalam kamar diikuti oleh Terdakwa dibelakangnya. Pada saat berada didalam kamar, Terdakwa menyuruh saksi korban untuk memijat badannya, yang mana ketika saksi korban sedang memijat badan Terdakwa, Terdakwa tiba-tiba menarik tangan kanan saksi korban sambil mengatakan “sini tidur”, setelah saksi korban berada diatas tempat tidur, Terdakwa lalu menindih badan, menciumi bibir, mengangkat rok dan melepaskan celana dalam yang saksi korban kenakan, setelah itu Terdakwa melepas baju, celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi korban melalui telepon dan kembali mengajak saksi korban untuk pergi ke Lampahan, tetapi pada saat itu saksi korban tidak dapat memberikan kepastian apakah akan pergi atau tidak, sehingga Terdakwa pada saat itu berkata kepada saksi korban, “masak kek gitu kamu, aku udah nolongin kamu”, dan dijawab oleh saksi korban, “kek mana mau lek, aku udah di kos”, Terdakwa kemudian kembali berkata, “masak kek gitu kamu, apa kalau enggak biar aku yang datang ke orang pintar tu, biar ku pisahin kamu sama bayu” tetap dijawab oleh saksi korban, “jangan kek gitu, aku sayang kali sama bayu”, sehingga saksi korban akhirnya mau menerima ajakan dari Terdakwa untuk pergi ke Lampahan. Sekitar pukul 22.00 wib, Terdakwa menjemput saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pickup menuju ke, Kabupaten Bener Meriah. Sesampainya di tempat tersebut, yakni dirumah sdr., Terdakwa lalu menonton televisi sampai dengan pukul 00.15 wib, Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban yang sedang beristirahat. Pada saat

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No 16/JN/2020/MS.Aceh



berada di dalam kamar, Terdakwa kemudian melepaskan rok dan celana dalam yang saksi korban kenakan, setelah itu Terdakwa melepas baju, celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu menindih badan saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban serta menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan sperma;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSU Datu Beru Takengon Nomor : 4411.6/14/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Nurhafnita,Sp.OG. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban diperoleh kesimpulan selaput dara telah robek pada jam 3,9,11 tidak sampai kedasar, luka lama. Jalan lahir dapat di lalui 1 jari longgar;
- Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1104CLT1212200805682 tanggal 12 Desember 2008, saksi korban dilahirkan pada tanggal 07 Juli 2004, sehingga pada saat terjadinya jarimah, saksi korban pada saat itu berumur ± 15 (lima belas) tahun;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Atau

Ketiga

- Bahwa Terdakwa, pada hari Kamis Tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 wib, pada Hari Jum"at tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 wib, dan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 00.15 Wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 dan Januari 2020 bertempat di, Kabupaten Aceh Tengah dan, Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya didalam Daerah Hukum Mahkamah Syar"iyah Takengon dan Mahkamah Syar"iyah Bener Meriah, namun karena Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan lebih dekat pada Mahkamah Syar"iyah Takengon, maka berdasarkan pasal 90 Ayat (2) Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Mahkamah Syar"iyah Takengon berwenang untuk mengadilinya, **dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No 16/JN/2020/MS.Aceh



- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 wib, ketika Terdakwa datang menemui saksi korban dirumahnya di Dusun Tengah Jaya Kampung Bukit Sari, Kabupaten Aceh Tengah dengan tujuan untuk menanyakan perihal permasalahan keluarga yang terjadi antara ibu kandung saksi korban dengan ayah tirinya, Terdakwa pada saat itu bertanya kepada saksi korban, “kamu sama bayu kemarin ketangkap ya nduk?” saksi korban lalu membenarkannya, Terdakwa kemudian kembali bertanya, “dimasukin di dalam apa luar?” dan dijawab oleh saksi korban, “diluar”. Selanjutnya saksi korban mencoba meminjam uang kepada Terdakwa dengan mengatakan, “Lek bisa enggak pinjam duit sekitar 300”, dan dijawab oleh Terdakwa “gampang itu, bakal aku usahain, untuk kamu apa yang enggak”, lalu saksi korban kembali berkata, “tolong usahain ya lek, besok aku mau berobat, takutnya hamil”, tetapi dijawab oleh Terdakwa, “iya, bakal aku usahain, tapi cowok mu aja yang kamu kasih masa aku enggak” dan saksi korban pada saat itu hanya terdiam, sehingga Terdakwa kembali berkata, “yuk, sekali aja nduk, gak papa, aman itu yang penting jangan tau cowok mu”, saksi korban lalu menolaknya dengan mengatakan, “enggak lek” tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan mengatakan, “enggak papa nduk”, sambil mengangkat badan saksi korban dan membawa saksi korban masuk ke dalam salah satu kamar. Setelah berada di dalam kamar, Terdakwa merebahkan saksi korban diatas tempat tidur, Terdakwa lalu mengangkat rok dan melepaskan celana dalam yang saksi korban kenakan, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya, lalu menindih badan saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban serta menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban;
- Bahwa kemudian pada Hari Jum’at tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 wib, saksi korban menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat telepon genggam dan bertanya perihal adanya lowongan pekerjaan bagi saksi korban, tetapi karena pada saat itu tidak ada lowongan pekerjaan bagi saksi korban, saksi korban lalu meminta Terdakwa mengantar saksi korban

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No 16/JN/2020/MS.Aceh



pergi ke One-one untuk mencari kemungkinan adanya lowongan pekerjaan ditempat tersebut, dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa menjemput saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pickup, dan pada saat dalam perjalanan, Terdakwa berkata kepada saksi korban, “kita ke lampahan aja dulu bentar ya”, saksi korban lalu bertanya, “ngapain lek?” dan dijawab oleh Terdakwa, “ ada, tempat kawan bentar” sehingga saksi korban kemudian berkata, “jangan lama”. Sesampainya di, Kabupaten Bener Meriah, yakni dirumah sdr., Terdakwa, saksi korban dan sdr., kemudian berbincang-bincang sambil menonton televisi sampai dengan pukul 21.00 wib, Terdakwa lalu menyuruh saksi korban untuk masuk kedalam kamar diikuti oleh Terdakwa dibelakangnya. Pada saat berada didalam kamar, Terdakwa menyuruh saksi korban untuk memijat badannya, yang mana ketika saksi korban sedang memijat badan Terdakwa, Terdakwa tiba-tiba menarik tangan kanan saksi korban sambil mengatakan “sini tidur”, setelah saksi korban berada diatas tempat tidur, Terdakwa lalu menindih badan, menciumi bibir, mengangkat rok dan melepaskan celana dalam yang saksi korban kenakan, setelah itu Terdakwa melepas baju, celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di atas perut saksi korban;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi korban melalui telepon dan kembali mengajak saksi korban untuk pergi ke Lampahan, tetapi pada saat itu saksi korban tidak dapat memberikan kepastian apakah akan pergi atau tidak, sehingga Terdakwa pada saat itu berkata kepada saksi korban, “masak kek gitu kamu, aku udah nolongin kamu”, dan dijawab oleh saksi korban, “kek mana mau lek, aku udah di kos”, Terdakwa kemudian kembali berkata, “masak kek gitu kamu, apa kalau enggak biar aku yang datang ke orang pintar tu, biar ku pisahin kamu sama bayu” tetap dijawab oleh saksi korban, “jangan kek gitu, aku sayang kali sama bayu”, sehingga saksi korban akhirnya mau menerima ajakan dari Terdakwa untuk pergi ke

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No 16/JN/2020/MS.Aceh



Lampahan. Sekitar pukul 22.00 wib, Terdakwa menjemput saksi korban dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pickup menuju ke, Kabupaten Bener Meriah. Sesampainya di tempat tersebut, yakni dirumah sdr., Terdakwa lalu menonton televisi sampai dengan pukul 00.15 wib, Terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban yang sedang beristirahat. Pada saat berada didalam kamar, Terdakwa kemudian melepaskan rok dan celana dalam yang saksi korban kenakan, setelah itu Terdakwa melepas baju, celana dan celana dalam yang dikenakannya lalu menindih badan saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban serta menggoyang-goyangkannya selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga mengeluarkan sperma;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSU Datu Beru Takengon Nomor : 4411.6/14/2020 tanggal 24 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Nurhafnita,sp.OG. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi korban diperoleh kesimpulan selaput dara telah robek pada jam 3,9,11 tidak sampai kedaras, luka lama. Jalan lahir dapat di lalui 1 jari longgar
- Bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1104CLT1212200805682 tanggal 12 Desember 2008, saksi korban dilahirkan pada tanggal 07 Juli 2004, sehingga pada saat terjadinya jarimah, saksi korban pada saat itu berumur ± 15 (lima belas) tahun.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Tuntutan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan atas Terdakwa, sebagaimana suratnya Nomor Reg.Perkara : PDM- 12/Euh.2/TAKNG/05/ 2020 tertanggal 12 Mei yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "*Pemeriksaan terhadap Anak*" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 50 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No 16/JN/2020/MS.Aceh



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju gamis kaos warna coklat tanpa merk.
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink bercorak warna kuning biru tanpa merk.
- 1 (satu) buah bh warna hitam pudar bermotif love warna merah kuning biru tanpa merk.
- 1 (satu) buah tengtop warna biru merk essen
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna abu-abu merk top win fashion
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk " new Lois Jeans

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan:

Menimbang bahwa Mahkamah Syar'iyah Takengon telah menjatuhkan Putusan Nomor 11/JN/2020/MS.Tkn. tanggal 2 Juni 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "jarimah pemerkosaan" sebagaimana diatur dan diancam „uqubat ta"zir dalam pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa dengan uqubat ta"zir penjara 150 (Seratus lima puluh) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari hukuman penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju gamis kaos warna coklat tanpa merk.

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No 16/JN/2020/MS.Aceh



- 1 (satu) buah celana dalam warna pink bercorak warna kuning biru tanpa merk.
- 1 (satu) buah bh warna hitam pudar bermotif love warna merah kuning biru tanpa merk.
- 1 (satu) buah tengtop warna biru merk essen
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek warna abu-abu merk top win fashion
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru merk “ new Lois Jeans

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Takengon tersebut Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding di hadapan Fauzi, S.Ag. Panitera Mahkamah Syar’iyah Takengon yaitu pada tanggal 10 Juni 2020 dengan Akta Banding Nomor 11/JN/2020/MS.Tkn, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding /Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Takengon pada tanggal yang sama dan turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan *relaas* pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 12 Juni 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai dengan surat keterangan Panitera Nomor 11/JN/2020/MS.Tkn tertanggal 22 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 12 Juni 2020, akan tetapi

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No 16/JN/2020/MS.Aceh



Pemanding/Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak memeriksa berkas perkara sesuai dengan surat keterangan Panitera masing-masing tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara tersebut, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, berita acara sidang, putusan, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain serta memori banding dari Pemanding, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diajukan di luar tenggang waktu pengajuan upaya hukum banding yaitu pada hari ke 8 (delapan) setelah putusan diucapkan, sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 11/JN/2020/ MS.Tkn tanggal 22 Juni 2020, hal ini tidak sesuai dengan maksud Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyebutkan bahwa permohonan banding diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat permohonan banding Pemanding/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding/Penasehat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara dan segala keberatan Pemanding/Penasehat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi *Uqubat*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang menyatakan bahwa Terdakwa yang dikenakan *Uqubat* dibebani membayar biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tercantumkan dalam amar putusan ini ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No 16/JN/2020/MS.Aceh



Mengingat:

- Pasal 214 ayat (1), Pasal 225 ayat (2), ayat (6) dan ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan segala peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding/Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*).
2. Membebankan kepada Pembanding/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqa'idah 1441 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.** Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** dan **Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulqa'idah 1441 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** dan **Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Dra. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa/ Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Ketua Majelis

d t o

Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

d t o

Drs. H. A. Hamid Saleh, SH.

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No 16/JN/2020/MS.Aceh



Hakim Anggota Majelis

d t o

Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

d t o

Dra.Hj. Aklima Djuned

Salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 7 Juli 2020

Panitera

Drs. Syafruddin

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No 16/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)